

Abstrak

Dalam pemenuhan hak kultural masyarakat desa hutan merupakan suatu hak masyarakat desa yang memang harus dipenuhi dalam mencapai kesejahteraan hidupnya. Pemenuhan hak kultural masyarakat desa hutan dapat sudah merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemerintah desa. Pemerintah desa harus memberikan suatu dukungan terhadap terlaksananya konsep Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Hal ini kemudian diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Lingkungan (LHK) Republik Indonesia Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial. Dalam aturannya, salah satu pembiayaan pengelolaan kawasan hutan desa yakni dana desa. Pengelolaan dana desa yang tepat merupakan suatu upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan terhadap kawasan hutan desa. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan metode pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Namun karena beberapa peraturan yang mengatur terkait hal tersebut masih ditemukan suatu permasalahan, maka kerap terjadi *ego sektoral* antara pemerintah desa dan masyarakat yang mengelola kawasan hutan desa tersebut. Seperti halnya konsep pembagian hasil dari pendapatan kawasan hutan desa yang dikelola antara masyarakat desa dan pemerintah desa atau besaran persentase pengelolaan dana desa yang disalurkan untuk melakukan pengelolaan kawasan hutan desa.

Kata Kunci : Hak kultural masyarakat desa hutan, pengelolaan dana desa, pemerintah desa

ABSTRACT

Fulfilling the cultural rights of forest village communities is a right of village communities that must be fulfilled in order to achieve a prosperous life. Fulfilling the cultural rights of forest village communities can already be an obligation that must be fulfilled by the village government. The village government must provide support for the implementation of the concept of Collaborative Forest Management (PHBM). This is then regulated in the Regulation of the Minister of Environment and Forestry (LHK) of the Republic of Indonesia Number P.83 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 10/2016 concerning Social Forestry. In the regulations, one of the financing for the management of village forest areas is village funds. Proper management of village funds is an effort that must be made by the village government in managing the village forest area. This research is a type of normative research using statute approach method and conceptual approach method. However, because some of the regulations governing this matter are still found to be a problem, then there is often a (sectoral ego) between the village government and the community who manages the village forest area. For example, the concept of sharing the results of the village forest area revenue managed between the village community and the village government or the percentage of village fund management that is channeled to manage the village forest area. For example, the concept of sharing the results of the village forest area revenue managed between the village community and the village government or the percentage of village fund management that is channeled to manage the village forest area.

Keywords: *Cultural rights of forest village communities, village fund management, village government*